

Peran Panglima Laot dalam Pelestarian Populasi Ikan Melalui Sistem Tarek Pukat Menuju Kesejahteraan Nelayan Berkelanjutan Pada Kawasan Pesisir Gampong Jawa Banda Aceh

¹⁾Maryam, ²⁾Asriani, ³⁾Erdi Surya, ⁴⁾M. Ridhwan, ⁵⁾Armi, ⁶⁾Lukmanul Hakim

¹⁾Dosen Pendidikan Akuntansi Universitas Serambi Meekah

²⁾ Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Serambi Meekah

^{3,4,5)} Dosen Pendidikan Biologi Universtas Serambi Meekah

⁶⁾ Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Serambi Meekah

E-mail Corresponding author: erdisurya@serambimekkah.ac.id

Abstrak: Telah dilakukan penelitian dengan judul Peran Panglima Laut dalam pelestarian populasi ikan melalui system tarek pukat menuju Kesejahteraan Nelayan Berkelanjutan pada Kawasan Pesisir Gampong Jawa Banda Aceh, Adapun yang menjadi Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya sampah di daerah bibir pantai, penangkapan ikan tidak boleh menggunakan labuh jaring, bahan peledak, yang mengakibatkan kurangnya pendapatan nelayan dan penurunan populasi ikan yang mengakibatkan kurangnya pendapatan nelayan tradisional menurun. sehingga menghasilkan kerugian yang berdampak pada sector kehidupan para nelayan sehingga pemanfaatan terhadap sumber daya laut tidak dapat maksimal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan tradisional yang berada di pantai gampong jawa, Keucik, sekdes, panglima laut, panglima pukat darat, sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yaitu 8 orang nelayan tradisional tarek pukat. 1 orang keucik, 1 orang sekdes, 1 orang panglima pukat darat, 1 orang panglima laut, 4 orang pengunjung. Data dikumpulkan melalui data wawancara dan data observasi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran panglima laut dalam upaya menjaga pelestarian populasi ikan selama ini dilakukan sudah sangat baik dan maksimal, dengan adanya system sistem tarek pukat masyarakat dapat terbantu, wilayah tarek pukat darat tidak boleh labuh jaring (Rawet), adanya sanksi adat dan juga hukum negara juga diberlakukan andaikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan, mengatur berbagai hal seperti tidak boleh menembang pohon cemara dikarenakan adanya bayangan, adanya planton, sehingga anak ikan dapat berkembang biak dengan baik dibawah pohon cemara, di samping itu para nelayan tidak diperbolehkan menebang bak aron di tepi pantai karena bak aron mempunyai secara ekologis agar keseimbangan lingkungan terjaga yang bisa menimbulkan daya tarik ikan untuk mendekati kawasan bibir pantai, adanya pengaturan waktu penangkapan ikan melalui system tarek pukat apabila air pasang surut dan cuaca tidak menentu, para nelayan dilarang melakukan peracunan, pembiusan melalui tarek pukat penangkapan ikan karena dapat merusak ekosistem perairan di kawasan pesisir laut gampong jawa, adanya pelestarian wilayah pesisir pantai gampong jawa dengan cara bergotong royong secara bersama-sama, penyu merupakan salah binatang yang dilindungi di wilayah pesisir gampong jawa para nelayan dilarang menangkapnya, para nelayan sangat mengharapkan bantuan kepada pemerintah, seperti batu/tanggul yang disebelah barat di panjangkan agar tidak dangkal sebelah, sumur bor, mushala, serta kamar mandi untuk ganti baju nelayan, serta para pengunjung pantai sangat mengharapkan adanya tempat pembuangan sampah dan adanya mushala agar dapat memudahkan pengunjung untuk melaksanakan sholat.

Kata kunci: Panglima laut, Pelestarian, Populasi ikan, Tarek Pukat

PENDAHULUAN

Panglima laut adalah suatu lembaga yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa di Provinsi

Aceh. (Adli. 2006:7), Panglima Laut merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laut berkoordinasi dengan ulee balang, yang menjadi penguasa wilayah

administratif struktur kelembagaan Panglima Laut bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini mulanya dijabat secara turun temurun, meski ada juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman. Secara umum panglima laut memiliki kewenangan yaitu kewenangan yaitu bidang pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan-peraturan di laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut. Lembaga ini memang sudah ada sejak lama, dalam catatan sejarah adat laut disebutkan sudah sejak abad ke-14, masa Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, panglima laut memiliki dua tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memunggut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan di Aceh.

Pada tahun 2000, di Banda Aceh dan Sabang dilaksanakan pertemuan serupa. Pertemuan-pertemuan itu menyepakati ada satu Panglima Laut lagi di tingkat provinsi. Maka dibentuklah Panglima Laut Aceh. Sejak di bentuk, panglima laut Aceh diberi tugas untuk mengkoordinasikan hukum adat laut, menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan termasuk advokasi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh termasuk bagi nelayan yang terdampar.

Tahun 2006 panglima laut mendapat pengakuan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pasal 98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e), kemudian Undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Qanun

Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada tahun yang sama panglima laut diterima menjadi anggota World fisher forum people (WFFP) pada tahun 2008.

Bengen (2001:28) menyatakan adapun wewenang panglima laut dalam pengawasan kawasan pesisir dan laut adalah: (a) Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau mengupayakan yang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut (b) Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan (c) Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laut lhok atau nama lain; dan (d) Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sedangkan Tugas Panglima Laut yang disepakati dalam menjaga kawasan pesisir dan laut sebagai berikut: (a) Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laut (b) Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan; (c) Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laut (d)

Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut (e) Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan (f) Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal (g) Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan (h) Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat

laut. Masyarakat yang akan menentukan keberlanjutan dari sumberdaya alam yang dimiliki di wilayahnya. Oleh karena itu, peran masyarakat nelayan begitu penting untuk menyepakati dan menjalankan norma dan aturan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Norma dan aturan tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut karena pada dasarnya muncul dari inisiatif masyarakat lokal (Kutanegara, 2014:39).

Tarek pukut merupakan istilah yang diambil dari bahasa Aceh yang artinya mengambil jarring/jala. Tarek pukut adalah salah satu warisan budaya masyarakat Aceh yang biasanya dilakukan oleh para nelayan di daerah pesisir untuk menangkap ikan. Sampai saat ini, kegiatan ini masih terus dilakukan di beberapa tempat oleh nelayan tradisional khususnya di daerah pesisir pantai Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, jala atau jaring dilemparkan oleh nelayan dengan menggunakan perahu di bibir pantai. Salah satu ujung tali pukut diikat di pinggir pantai dan ditarik ketika jaring melingkar ke tengah. Nelayan secara serentak menarik jaring tersebut secara perlahan dan ikan-ikan yang tertangkap akan terseret hingga ke pantai. Setelah proses tarik pukut selesai, masyarakat dapat langsung membeli ikan hasil tangkapan nelayan.

Wilayah pesisir Gampong Jawa merupakan salah daerah daerah pantai yang memiliki panorama yang sangat indah, dimana pantai yang elok dan sejuk (Dahuri, dkk, 2009) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana batas kearah darat adalah jarak secara arbiter dari rata-rata pasang tertinggi dan batas

ke arah laut adalah yurisdiksi wilayah provinsi di suatu Negara. Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil.

Ruang kawasan pesisir merupakan ruang wilayah diantara ruang daratan dengan ruang lautan yang saling berbatasan. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi darat dari garis terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai sisi laut pada garis laut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Kawasan pesisir ini perlu dilestarikan agar terjaga nya sumber daya alam, sehingga kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam akan terus ada dan meningkat. Dalam pelestarian alam bertujuan untuk mempertahankan species-species tumbuhan dan hewan agar tetap lestari dan berfungsi sebagai sumber gen (DNA, pembawa sifat) (Apriana, 2012.) Dalam hal upaya untuk pelestarian alam dilakukan melalui proses pendidikan dai mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi (Munandar. 2009).

Berdasarkan wawancara dengan para nelayan tradisional di pesisir pantai Gampong Jawa kota Banda Aceh, sebagaian besar para pengunjung membuang sampah ke bibir pantai, sampah yang mengambang ke laut memberikan

dampak buruk bagi hasil tangkapan nelayan yang menggunakan metode terek pukut. Sehingga perlu adanya peran masyarakat agar lebih bijak dalam membuang sampah pada tempatnya, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air laut hal ini dapat mengakibatkan populasi ikan menurun, wilayah terek pukut darat tidak boleh labuh jaring (Rawet), adanya sanksi adat dan juga hukum negara juga diberlakukan andaikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan, mengatur berbagai hal seperti tidak boleh menembang pohon cemara dikarenakan adanya bayangan, adanya plankton, sehingga anak ikan dapat berkembang biak dengan baik dibawah pohon cemara, di samping itu para nelayan tidak diperbolehkan menebang bak aron di tepi pantai karena bak aron mempunyai secara ekologis agar keseimbangan lingkungan terjaga yang bisa menimbulkan daya tarik ikan untuk mendekati kawasan bibir pantai, adanya pengaturan waktu penangkapan ikan melalui system terek pukut apabila air pasang surut dan cuaca tidak menentu, para nelayan dilarang melakukan peracunan, pembusukan melalui terek pukut penangkapan ikan karena dapat merusak ekosistem perairan di kawasan pesisir laut gampong jawa, Aktivitas dalam terek pukut sendiri menggunakan jaring pukut besar tentunya selalu di control oleh para nelayan sehingga jaring yang digunakan hanya sampai di pesisir, sehingga wilayah yang mereka lempar tidak terkena terumbu karang dan ekosistem laut yang biasa mengakibatkan populasi ikan menurun. Tentunya para nelayan di pesisir pantai Gampong Jawa mereka para nelayan menyadari akan dampak terhadap lingkungan

serta efisiensi penggunaan alat tangkap yang ada. Berdasarkan pantauan aktivitas terek pukut tidak menimbulkan kerusakan dampak negative kepada ekosistem pantai.

Kerusakan sumberdaya akibat eksploitasi yang tidak ramah lingkungan antara lain didorong oleh tekanan pertumbuhan dan kemiskinan penduduk yang mata pencahariannya cenderung kurang memperhatikan kelestarian lingkungan di kawasan pesisir, seperti pemanfaatan yang berlebihan (overfishing), kerusakan lingkungan (pencemaran), penggunaan bahan kimia beracun (potasium sianida), ilegal fishing, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya pengelolaan lingkungan dan konservasi merupakan langkah yang penting dan strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 9, ayat (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Serta ayat (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Meskipun telah ada Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang larangan menangkap ikan dengan alat tertentu, nelayan asing maupun lokal masih tetap melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Upaya dalam menjaga kelestarian alam pun telah dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mencegah kerusakan sumberdaya alam maupun kerusakan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk lembaga panglima laut yang berguna menjaga kelestarian Sumberdaya alam (konservasi laut) dalam bentuk kearifan lokal. Temuan penting Sulaiman (2010) adalah kondisi kritis sumber daya perikanan, turut disebabkan pola pengelolaan yang mengenyampingkan kearifan tradisional. Padahal pola kearifan lokal umumnya menempatkan kapasitas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, religi, tradisi, dan modal sosial (etika dan kearifan lingkungan, norma-norma dan institusi hukum)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran panglima laot dalam upaya pelestarian populasi ikan melalui sistem tarek pukot menuju kesejahteraan nelayan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya bentuk upaya pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya perikanan sebagai ekonomi masyarakat nelayan luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut sugiono (2013) metode penelitian kualitatif ini disebut metode naturalistic dikarenakan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan maksud menggambarkan suatu peristiwa. Pada penelitian ini. Peneliti akan menggambarkan peran

panglima dalam pelestarian populasi ikan melalui system tarek pukot untuk kesejahteraan nelayan berkelanjutan

Penelitian ini telah dilakukan di pantai pesisir Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Adapun objek yang diteliti adalah peran panglima laot dalam pelestarian populasi ikan melalui system tarek pukot menuju kesejahteraan nelayan berkelanjutan pada kawasan pesisir Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan tradisional tarek pukot di pesisir pantai Gampong Jawa, berhubung nelayan terlalu banyak maka akan di acak secara random. Maka diambil 8 orang khusus nelayan tradisional tarek pukot, disamping itu juga populasi lain dalam penelitian ini adalah panglima laot, pawang bout, keucik, sekdes, dan pengunjung.

Sampel penelitian ini berjumlah 16 orang, yaitu 8 orang nelayan tradisional, 1 orang panglima laot, 1 orang keucik, 1 orang sekdes, 1 orang pawang bout kecil tarek pukot, dan 4 orang pengunjung.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Observasi Observasi dilakukan untuk melihat peran panglima laot dalam pelestarian populasi ikan melalui sistem tarek pukot menuju kesejahteraan nelayan berkelanjutan. Dalam hal ini melihat langsung kondisi tarek pukot yang selama ini dilakukan di antaranya bagaimana sistem tarek pukot, apa yang harus dilakukan sebelum tarek pukot dan sesudah tarek pukot, serta peralatan apa yang dipersiapkan oleh nelayan.

- 2) Wawancara, Untuk memperoleh data-data wawancara penulis akan mengadakan dialog langsung dengan panglima laut yang berhubungan dengan peran panglima dalam sistem terek pukut yang selama ini sudah dilakukan, wawancara juga dilakukan dengan nelayan tradisional tentang bagaimana sistem terek pukut, apakah ada kebiasaan positif/negatif selama ini dilakukan, apakah ada sanksi adat, hambatan-hambatan dalam sistem terek pukut, keucik, sekdes, pawang bot serta pengunjung juga akan dilakukan wawancara dengan membuat pedoman wawancara yang relevan
- 3) Dokumentasi, dilakukan untuk mendokumentasikan sejumlah dokumen yang berbentuk, peraturan-peraturan, aturan tertulis/tidak tertulis, foto, gambar, dokumen dalam penelitian ini dilakukan untuk mendokumentasi berbagai serangkaian penelitian yang dilakukan.

Teknik analisis data observasi. Untuk mendeskripsikan peran panglima laut dalam pelestarian populasi ikan, hasil pengumpulan data lapangan observasi akan dianalisis dengan tiga tahapan seperti yang dijelaskan oleh Miles dan huberman (dalam sugiono, 2013) bahwa dalam aktivitas analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, dalam analisis data *reduction, data display* dan *conclusion drawing/verification*

Analisis hasil wawancara dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menggali makna perilaku yang berbeda dibalik tindakan manusia. Dalam penelitian ini perilaku yang dilakukan pada panglima laut, pawang bot

keci terek pukut, keucik Gampong Jawa, sekdes gampong jawa, para nelayan dan pengunjung yang berjumlah sebanyak 16 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran panglima laut dalam pelestarian populasi ikan melalui sistem terek pukut adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil observasi

No	Indikator	Hasil Observasi	
		Ada	Tidak
1	Adanya pelestarian populasi ikan	√	
2	Apakah ada kebiasaan positif	√	
3	Apakah ada kebiasaan negative	√	
4	Adanya sosialisasi dari instansi terkait	√	
5	Adanya peraturan yang boleh dilakukan.	√	
6	Adanya peraturan yang tidak boleh dilakukan	√	
7	Adanya nelayan dan pengunjung pantai yang membuang sampah	√	
8	Adanya Penggunaan Racun /setrum		√
9	Adanya pelestarian populasi ikan	√	
10	Adanya aturan tertulis	√	
11	Adanya aturan yang boleh dikerjakan	√	
12	Adanya aturan yang tidak boleh dikerjakan	√	
13	Adanya sanksi kepadaterhadap nelayan	√	
14	Hambatan-hambatan yang dihadapi nelayan	√	
15	Adanya biaya yang dibutuhkan	√	
16	Adanya peran panglima laut	√	
17	Adanya peralatan-peralatan yang dibutuhkan	√	
18	Adanya biaya yang dibutuhkan	√	
19	Adanya mushala		√
20	Adanya tempat parker yang memadai		√

21	Saran-saran perbaikan kepada pemerintah	√	
----	---	---	--

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran panglima laut dalam pelestarian populasi ikan melalui system terek pukut selama ini dilakukan sudah berjalan dengan baik, system terek pukut masyarakat dapat terbantu, adanya pengaturan hukum adat dan hukum negara juga diberlakukan apabila ada sanksi yang melanggar, mengatur berbagai hal seperti tidak boleh menembang pohon cemara dikarenakan adanya bayangan, adanya planton, sehingga anak ikan dapat berkembang biak dengan baik, penangkapan ikan melalui terek pukut tidak boleh merusak ekosistem di kawasan pesisir laut, ada aturan-aturan yang boleh dikerjakan dan ada aturan yang tidak boleh dikerjakan. dan saksi adat diberlakukan apabila ada yang melanggar.

Qanun aceh nomor 10 tahun 2008 tentang kelembagaan adat. Secara garis besar, panglima laut mempunyai peran untuk menjaga hukum adat laut. Salah satu tugasnya menentukan hari pantang melaut/tarek pukut misalnya ditetapkan malam jumat atau hari bertepatan dengan hari jumat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas tarek pukut. Terhitung hari kamis sore hingga jumat siang. Selain itu, pantang turun ke laut /tarek pukut di hari- hari lain seperti hari kenduri laut, hari raya keagamaan dan hari peringatan tsunami,

Observasi lain juga bahwa dari sisi kelestarian pesisir pantai gampong jawa para nelayan juga diberikan waktu jeda untuk tidak melakukan tarek pukut tersebut sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut.

Di saat jeda, ikan punya kesempatan berkembang biak, sehingga pada saat nelayan melakukan aktivitas tarek pukut kembali ikan lebih banyak didapatkan kesejahteraan nelayan dapat meningkat.

Panglima laut dan instansi lain melakukan upaya sosialisasi dalam pelestarian lingkungan di pantai pesisir dan laut, yaitu dalam hal kegiatan yang dapat mencemari lingkungan, sehingga lingkungan di pesisir pantai gampong jawa steril dari pencemaran lingkungan. Yang dapat merusak ekosistem laut. Sosialisasi diberikan secara langsung kepada nelayan baik dalam pertemuan maupun secara individu, sehingga nelayan dapat memahami dan menjalankan dari hasil sosialisasi tersebut. Kesadaran dalam hal membuang sampah pada tempat nya belum begitu maksimal, dimana nelayan mengabaikannya. Di tambah lagi pengunjung yang sering membuang sampah secara sembarangan, sehingga sampah masih dijumpai di pantai pesisir pantai, hal ini bisa mengakibatkan pencemaran laut akan terabaikan, dan bisa menyebabkan hasil tangkapan tarek pukut nelayan tidak maksimal.

Hasil observasi dalam hal hukum adat laut dilarang melempar bom ikan, pakai setrum listrik, juga tidak menggunakan alat tangkap seperti *trawl*, kemudian juga tidak diperbolehkan mengambil ikan yang telah diberi tanda untuk penelitian, dan species yang dilindungi seperti penyu, nelayan yang melanggar akan dikenai sanksi. Semua hasil tangkapan disita untuk lembaga adat. Para nelayan juga diharapkan menanam pohon bakau dan pepohonan lainnya. Ini sesuai dengan peribahasa Koh bak kayee hanjeut, tanom bak

kayee nyan geuyue (menebang pohon itu tidak boleh, tetapi menamam diharuskan. Nelayan percaya, saat banyak pohon-pohon ditanam di pesisir ikan-ikan akan merapat ke pinggir pantai. Hal itu di Aceh dikenal dengan istilah seumaloe.

Hasil observasi tidak tersedianya mushala di pantai pesisir gampong jawa sehingga para nelayan dan pengunjung pantai pada saat melakukan sholat mereka mencari mushala atau masjid terdekat untuk melaksanakan sholat. Di samping itu tidak tersedianya tempat parkir yang memadai, sehingga tidak teraturinya parkir para pengunjung. Sedangkan dalam hal saran kepada pemerintah nelayan mengharapkan adanya perhatian dan bantuan kepada masyarakat nelayan tradisional sehingga proses aktivitas terek pukut berjalan dengan baik.

Hasil wawancara

a. Hasil wawancara dengan penasehat panglima laut lhok krueng Aceh bernama pak Sofyan dalam pelestarian populasi ikan melalui system terek pukut selama ini dilakukan sudah berjalan dengan baik, system terek pukut masyarakat dapat terbantu, adanya pengaturan hukum adat dan hukum negara juga diberlakukan apabila ada sanksi yang melanggar, mengatur berbagai hal seperti tidak boleh menebang pohon cemara dikarenakan adanya bayangan, adanya planton, sehingga anak ikan dapat berkembang biak dengan baik, penangkapan ikan melalui terek pukut tidak boleh merusak ekosistem di kawasan pesisir laut, ada aturan-aturan yang boleh dikerjakan dan

ada aturan yang tidak boleh dikerjakan. dan saksi adat diberlakukan apabila ada yang melanggar. sisi kelestarian pesisir pantai gampong jawa para nelayan juga diberikan waktu jeda untuk tidak melakukan terek pukut tersebut sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Di saat jeda, ikan punya kesempatan berkembang biak, sehingga pada saat nelayan melakukan aktivitas terek pukut kembali ikan lebih banyak didapatkan kesejahteraan nelayan dapat meningkat. dalam hal hukum adat laut dilarang melempar bom ikan, pakai setrum listrik, juga tidak menggunakan alat tangkap seperti *trawl*, kemudian juga tidak diperbolehkan mengambil ikan yang telah diberi tanda untuk penelitian, dan species yang dilindungi seperti penyu, nelayan yang melanggar akan dikenai sanksi. Semua hasil tangkapan disita untuk lembaga adat. Para nelayan juga diharapkan menanam pohon bakau dan pepohonan lainnya. Ini sesuai dengan peribahasa Koh bak kayee hanjeut, tanom bak kayee nyan geuyue (menebang pohon itu tidak boleh, tetapi menamam diharuskan. Nelayan percaya, saat banyak pohon-pohon ditanam di pesisir ikan-ikan akan merapat ke pinggir pantai. Hal itu di Aceh dikenal dengan istilah seumaloe. Penasehat Panglima laut lhok krueng Aceh juga mengatakan bahwa dalam hal pengawasan pihak nya juga melakukan kerja sama dengan laboratorium untuk mengecek ikan nelayan apakah

mengandung formalin atau tidak, pada setiap hari senin dan kamis /seminggu dua kali di cek oleh tim laboratorium datang kelokasi untuk mengambil beberapa sampel ikan untuk di cek lebih lanjut di laboratorium. Kalau ikan hasil cek laboratorium menghasilkan positif adanya mengandung formalin maka sanksi adat maupun sanksi Negara akan diberlakukan.

b. Wawancara dengan pak keucik /Sekdes, mengungkapkan. Bahwa pelestarian populasi ikan di pantai pesisir gampong jawa sudah maksimal dilakukan oleh para nelayan tradisional. Dalam hal ini nelayan sudah melakukan pelestarian pesisir dengan menanam pohon cemara, bangkau. Nelayan juga tidak menebang pohon cemara yang bearda di pesisir pantai. Sanksi adat belum diterapkan karena belum ada resang, dalam hal sampah di pesisir pantai gampong jawa tidak dibuang sembarangan, berkaitan denga terek pukat, dengan adanya system terek pukat ini akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Namun, tak sekedar atraksi, terek pukat juga memiliki potensi ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat nelayan. Hasil tangkapan dapat langsung di beli oleh masyarakat, masyarakat sangat terbantu dengan adanya terek pukat. atau dijual oleh agen di PPS Lampulo yang jaraknya sangat dekat dari pesisir pantai gampong jawa pantai gampong jawa dapat membantu masyarakat sekitar untuk membeli ikan

yang masih segar. Sedangkan aturan yang tidak boleh dikerjakan oleh nelayan adalah pada pagi hari jumat tidak boleh melakukan aktivitas terek pukat, hari keagamaan dan hari memperingati Tsunami. Saran perbaikan kepada pemerintah adalah untuk membantu masyarakat nelayan di kawasan gampong jawa berupa balai nelayan, karena balai nelayan saat ini kondisinya sudah kurang layak ditempati.

c. Wawancara dengan Panglima pukat darat/ wakil panglima laut wilayah krueng Aceh pawang surya Suib, beliau juga sebagai nelayan teladan se Aceh, di samping itu beliau juga sebagai juara 1 di Bali sebagai jaura pancing tuna dari merancang pukat, labuh pukat, dan tangkapan ikan, serta beliau juga sebagai ketua persatuan nelayan gampong jawa, mengungkapkan bahwa pelestarian populasi ikan melalui system terek pukat sudah dilakukan secara maksimal, dimana para nelayan selalu menjaga lingkungan pantai, tidak melempar bom ikan, pakai setrum listrik, juga tidak menggunakan alat tangkap seperti *trawl*, sehingga ekosistem terumbu karang tetap terjaga, tidak boleh labuh jaring (Rawet), penyu dikawasan sebanyak 17 ekor harus dilestarikan, adapun jenis penyu seperti, penyu jantung, penyu galeng, dan penyu batoh, penyu-penyu tersebut selalu bertelur dikawasan tersebut, nelayan juga tidak diperbolehkan terek pukat

darat pada saat hari pantangan seperti memperingati 17 agustus, memperingati hari Tsunami, hari-hari besar keagamaan, pagi hari jumat, nelayan yang melanggar akan dikenai sanksi adat. saksi adat akan diperlakukan, selama ini banyak kebiasaan positif yang telah dilakukan oleh para nelayan di antara nya masyarakat selalu menjaga kebersihan lingkungan yang di pantai pesisir gampong jawa dengan membuang sampah pada tempatnya, gotong royong secara bersama-sama antar nelayan, disamping itu para nelayan terek pukot darat sangat mengharapkan bantuan kepada pemerintah seperti bantuan sumur bor, mushala, kamar mandi untuk ganti baju nelayan, dan tanggul /batu disebelah barat disamakan panjangnya/diratakan, sehingga mauara nya tidak dangkal, disamping itu biaya /modal yang dibutuhkan sekali terek pukot darat 5 liter minyak (BBM) ditambah nasi 13 bungkus nasi dalam sehari, hasil tangkapan nelayan terek pukot langsung di jual di lokasi pantai tersebut.

Wawancara dengan nelayan

- a. Nelayan Responden I mengungkapkan bahwa hasil tidak jauh berbeda dengan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak panglima laut lhok, dan pawang pukot darat, pelestarian populasi ikan melalui system terek pukot sudah maksimal selama ini dilakukan oleh nelayan, dimana nelayan sudah melakukan berbagai macam kegiatan dalam hal pelestarian populasi ikan, nelayan

selalu menjaga kebersihan lingkungan dipesisir pantai, meskipun tampa di pungkiri masih ada sebagian nelayan yang belum memiliki kesadaran menjaga lingkungan pesisir pantai. Adakalanya nelayan lain menegur kalau ada nelayan yang membuang sampah sembarangan, nelayan menyadari bahwa dalam menjaga pelestarian populasi ikan nelayan tidak diperbolehkan menebang pohon cemara yang berada di pesisir atau bibir pantai, karena akan menyebabkan ekosistem dan perkembangbiakkan ikan akan berkurang, sehingga, kesejahteraan dan hasil tangkapan ikan tidak maksimal. Selain itu nelayan responden 2 mengungkapkan bahwa, terjadinya pencemaran lingkungan/tumpukan sampah di bibir pantai. terbukti banyak nya sampah dijaring tangkapan nelayan, Hal itu dikarenakan terdapat beberapa masyarakat membuang sampah di wilayah tersebut, sehingga, disekitar pantai banyak terdapat sampah-sampah yang berserakan. Hasil wawancara dengan Nelayan responden 3 mengungkapkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan nelayan dalam hal upaya pelestarian wilayah pesisir pantai gampong jawa, adanya aktivitas seperti pelestarian hutan mangrove di bibir pantai, supaya hutan bakau terus tumbuh karena hutan bakau sebagai penyangga abrasi dan ikan terus berkembang biak di bibir pantai. Sehingga perekonomian nelayan akan semakin baik, dan terus memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar yang ingin membeli ikan hasil tangkapan nelayan. Selanjutnya nelayan responden 4

mengungkapkan bahwa penggunaan setrum listrik, bom ikan tidak diperbolehkan karena akan merusak ekosistem laut, sehingga bisa menyebabkan populasi ikan akan berkurang, dan apabila kedapatan nelayan melakukan nya maka sanksi adat bahkan sanksi Negara akan mereka terima, serta hasil wawancara dengan nelayan responden 5 dan 6 mengungkapkan bahwa adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak panglima laut maupun instansi lain yang berkenaan dengan pelestarian populasi ikan agar nelayan tidak melakukan yang bisa merusak laut yang mengakibatkan hasil tangkapan ikan akan menurun, penggunaan formalin salah satu penyampaian yang disampaikan, agar nelayan tidak melakukan nya. Dalam hal peralatan terek pukut masih sangat minim, nelayan sangat berharap agar pemerintah memperhatikan dan ikut membantu agar memiliki peralatan yang memadai, sehingga hasil tangkapan ikan dari system terek pukut meningkat.

Wawancara dengan pengunjung

- a. Hasil wawancara dengan pengunjung 1 mengungkapkan pantai gampong merupakan salah satu pantai sangat nyaman karena terdapat banyak nya tumbuhan cemara yang sangat rindang. Selain itu lokasi pantai tersebut tidak begitu jauh dari pusat kota, sehingga mudah dijangkau. Dan memiliki pandangan yang sangat bagus. Selain itu, para pengunjung seharusnya peduli terhadap lingkungan pantai. Seperti membuang sampah pada tempatnya, dengan membuang sampah pada

tempatya kita juga akan menikmatinya, wawancara dengan pengunjung 2 mengungkapkan hal yang sama dengan pengunjung sebelumnya, sampah berserakan dari pintu masuk hingga ke bibir pantai, sampah yang sering di jumpai seperti botol minuman, bungkus kotak nasi yang berserakan di pohon cemara. kertas plastic, sehingga membuat pemandangan tak enak dilihat. Salah satu pengunjung lain juga mengungkapkan bahwa pengelola kebersihan sering membersihkan dan mengangkut sampah, namun besoknya sampah kembali berserakan, disamping itu pengunjung juga berharap adanya fasilitas yang baik, misalnya seperti toilet yang kurang memadai, tong sampah yang sangat minim, dalam hal keberadaan terek pukut semua pengunjung mengungkapkan bahwa sangat terbantu dengan adanya terek pukut, pengunjung bisa membeli ikan segar dari hasil tangkapan para nelayan, dengan harga yang dijual sangat terjangkau dan bersahabat.

Pembahasan

Pembahasan Hasil Observasi

Pelestarian populasi ikan melalui system terek pukut selama ini dilakukan sudah berjalan sangat baik, meskipun masih ada kekurangan disana sini, nelayan dan sebagian pengunjung pantai pesisir gampong jawa masih membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan kebersihan di pesisir pantai. dibutuhkan kesadaran penuh dari masyarakat khususnya

masyarakat nelayan dan para pengunjung pantai tentang pentingnya dalam menjaga lingkungan di pesisir pantai. Sampah adalah suatu benda atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia sehingga di buang, stigma masyarakat dalam hal sampah semua sampah adalah hal yang menjijikkan, kotor, dan lain-lain, sehingga harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya. (Mulasari, 2012) segala aktivitas masyarakat selalu menimbulkan sampah, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, akan tetapi juga dari seluruh masyarakat untuk mengolah sampah agar tidak berdampak negative bagi lingkungan sekitar (Hardiatmi, 2011)

Hasil observasi menunjukkan bahwa peran panglima laut dalam upaya pelestarian populasi ikan melalui system terek pukot yang selama ini dilakukan oleh nelayan sudah berjalan dengan baik, adanya pengaturan hukum adat dan hukum negara juga diberlakukan apabila ada sanksi yang melanggar, mengatur berbagai hal seperti tidak boleh menembang pohon cemara dikarenakan adanya bayangan, adanya planton, sehingga anak ikan dapat berkembang biak dengan baik, penangkapan ikan melalui terek pukot tidak boleh merusak ekosistem di kawasan pesisir laut, apalagi pantai pesisir pantai jawa letaknya berada disekitar kawasan pesisir pantai maka sebagian besar dari kawasan tersebut ditumbuhi hutan mangrove, pohon mangrove yang sangat banyak ditumbuhi diwilayah tersebut yang menjadi salah satu objek wisata, hutan mangrove memiliki potensi terjadinya erosi dan abrasi serta peresapan, air laut ke daratan. Menurut Wahyuningsih, *et, al* (2016) dampak dari abrasi adalah terjadinya

kemunduran garis pantai yang dapat mengancam, bangunan maupun ekosistem yang berada di belakang wilayah garis pantai, hal ini disebabkan karena pemanfaatan yang tidak berkelanjutan ada kawasan tersebut. kawasan pesisir laut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pesisir dan laut (Done dan Reichelt, 1998). Meskipun begitu, implementasinya terhambat oleh kurangnya pemahaman mengenai bagaimana mendesain kawasan konservasi laut untuk memaksimalkan fungsinya.

Hasil observasi dalam hal hukum adat laut dilarang melempar bom ikan, pakai setrum listrik, juga tidak menggunakan alat tangkap seperti *trawl*, kemudian juga tidak diperbolehkan mengambil ikan yang telah diberi tanda untuk penelitian, dan species yang dilindungi seperti penyu, pelestarian sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan, (Pontoh 1992) konsep awal pelestarian adalah konservasi yaitu upaya melestarikan dan melindungi sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, makna menghilangkan makna kehidupan.

Nelayan merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga pelestarian populasi ikan, apabila para nelayan yang melanggar akan dikenai sanksi. Semua hasil tangkapan disita untuk lembaga adat. Para nelayan juga diharapkan menanam pohon bakau dan pepohonan lainnya. Ini sesuai dengan peribahasa Koh bak kayee hanjeut, tanom bak kayee nyan geuyue (menebang pohon itu tidak boleh, tetapi

menanam diharuskan. Nelayan percaya, saat banyak pohon-pohon ditanam di pesisir ikan-ikan akan merapat ke pinggir pantai. Hal itu di Aceh dikenal dengan istilah *seumaloe*.

Hasil observasi di pesisir pantai gampong jawa tidak tersedianya mushala di pantai tersebut sehingga para nelayan dan pengunjung pantai pada saat melakukan sholat mereka mencari mushala atau masjid terdekat untuk melaksanakan sholat. Bahkan pengunjung para pengunjung mencari pondok atau makan untuk melaksanakan sholat. Para pengunjung berharap sebaiknya pada objek wisata memiliki mushala yang representative, karena keberadaan mushala sangat penting pada objek wisata. Di samping itu tidak tersedianya tempat parkir yang memadai, sehingga tidak teraturnya parkir para pengunjung. Sedangkan dalam hal saran kepada pemerintah nelayan mengharapkan adanya perhatian dan bantuan kepada masyarakat nelayan tradisional sehingga proses aktivitas terek pukut berjalan dengan baik.

Pembahasan Hasil Wawancara

Peran panglima laut dalam pelestarian populasi ikan melalui sistem terek pukut sudah berjalan dengan baik. Saat ini panglima laut berfungsi dalam adat sebagai pemimpin di desa –desa pesisir adalah mengatur cara penangkapan ikan, menengahi sengketa diantara nelayan, hingga ada persoalan pencurian ikan oleh pihak luar. Teuku Muttaqin Mansur, Pakar Hukum adat Universitas syiah kuala menyebut, munculnya UU cipta kerja berpotensi merugikan nelayan kecil dengan kaburnya defenisi antar nelayan kecil dengan nelayan kapal skala besar, UU ini menyamakan nelayan kecil dengan nelayan besar yang menggunakan kapal di atas

10 GT. Padahal sebelumnya, nelayan kecil telah diperlakukan secara khusus oleh UU perikanan, karena mereka ramah lingkungan serta tidak mengeksploitasi sumber daya perikanan. termasuk wilayah batas wilayah tangkap operasinya, di aceh telah beberapa aturan daerah (qanun) yang berhubungan dengan pesisir dan masyarakat hukum adatnya, juga qanun yang mengatur tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Dalam hal pelestarian populasi ikan yang selama ini dilakukan oleh para nelayan, melalui system terek pukut yang dilakukan oleh nelayan pada setiap hari khususnya pada sore hari masyarakat sekitar sangat terbantu. Masyarakat berbondong-bondong datang ke pantai pesisir gampong jawa, sambil menikmati indahny panorama pantai bersama keluarga. Masyarakat membeli ikan segar hasil tangkapan para nelayan dengan harga yang sangat terjangkau dan hasil tangkapan nelayan tidak mengandung bahan-bahan yang mengandung pengawet yang bisa membahayakan gangguan bagi kesehatan tubuh.

Penangkapan ikan melalui system terek yang selama ini dilakukan oleh nelayan tradisional di pesisir pantai gampong jawa tidak merusak ekosistem pesisir, ekosistem merupakan suatu bentukan ekosistem alamiah yang sangat produktif, mempunyai nilai ekologi dan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ekosistem pesisir dapat menghasilkan bahan dasar untuk keperluan produksi serta pemenuhan pangan barang-barang rumah tangga. Ekosistem pesisir memiliki peran sebagai pelindung pantai dari abrasi bagi wilayah daratan yang berada di belakang ekosistem ini Bengen *dalam* Rochmady (2010), adanya berbagai aturan yang

boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. diantaranya tidak boleh menebang pohon cemara dikarenakan dengan adanya pohon cemara maka adanya bayangan di sekeliling nya, sehingga anak-anak ikan dapat berkembang dengan baik. Nelayan apabila kedapatan mengambil telur penyu kemudian yang bersangkutan menceritakan kepada orang lain maka telur penyu tersebut harus di bagi sama rata/ semua orang harus memiliki nya. Karena telur penyu terletak di sepanjang pesisir hukum adat, maka hukum adat akan berlaku.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat Secara garis besar, panglima laut mempunyai peran untuk menjaga hukum adat laut. Salah satu nya menentukan hari pantang melaut/ tarek pukut bagi para nelayan secara umum. Seperti ditetapkan setiap malam jumat, yang terhitung sejak kamis sore hingga jumat, selain itu, pantang turun ke laut di hari-hari lain seperti kenduri laut, hari raya keagamaan dan hari peringatan tsunami. Bagi yang melanggar akan diberikan sanksi, di skors, berupa larangan melaut/ tarek pukut selama beberapa hari. Keberadaan lembaga sangat penting. Sebab Lembaga adat seperti *Keujreun Blang* (mengurus persawahan), *Panglima Laot* (Mengurus hukum adat laut) *Haria peukan* (Mengurus Pasar) yang masih berpartisipasi aktif secara efektif (Abubakar dkk. 2008) seharusnya menjadi inspirasi positif bagi berbagai lembaga adat tradisional *Panglima Laot* dan instansi terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan, Polair, dan BKSDA) dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya untuk memelihara sumberdaya perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas

masyarakat nelayan khususnya dan masyarakat luas umumnya,

Di samping itu pula adanya khanduri laut oleh para nelayan sebagai bentuk rasa syukur. Tujuan khanduri laut tersebut mohon keselamatan dan mendoakan agar para nelayan dalam melakukan pekerjaannya di laut dapat terhindar dari bencana. Dalam khanduri laut tersebut di mulai dengan zikir, berselawat kepada nabi.dan membaca ayat suci al-Quran yang dipimpin oleh teungku (ulama).

Dalam hukum adat laut dilarang lempar bom ikan, pakai setrum ikan listrik, juga tidak diperbolehkan menggunakan alat tangkap seperti trawl. Kemudian tidak diperbolehkan mengambil ikan yang diberi tanda untuk penelitian dan menangkap species yang dilindungi seperti penyu. Penyu pada umumnya biasanya selalu melakukan migrasi dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu yang tidak terlalu lama. Penyu laut mencari makanan si perairan yang ditumbuhi makanan atau alga laut, penyu laut dewasa bermigrasi ke daerah pantai penelusuran pada periode musim kawin (Nuitja, 1992) Nelayan juga diharapkan menanam pohon mangrove di seputaran bibir pantai. Imran (2016), ekosistem hutann mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi dan menjadikannya sebagai rantai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Ini sesuai dengan peribahasa kok bak kayee hanjeut, tanom bak kayee nyan geuyue (menebang pohon itu tidak boleh, tetapi menanam diharuskan. Nelayan percaya saat pohon-pohon ditanam dipesisir ikan-ikan akan

merapat ke pinggir pantai. hal ini dikenal dengan istilah seumaloe. Dalam hal pengawasan terhadap hasil tangkapan ikan para nelayan. Apakah hasil tangkapan ikan mengandung formalin atau tidak. Maka diadakan kerja sama dengan pihak kesehatan untuk mengecek, sampel ikan akan dibawa ke laboratorium untuk melihat lebih lanjut. Pengecekan ini dilakukan pada setiap hari senin dan kamis. Disisi lain perlu diperhatikan juga peningkatan kesadaran dan bentuk partisipasi masyarakat nelayan agar bisa menjaga ekosistem pesisir dan laut. Dengan demikian bisa menunjang kehidupan yang lebih baik untuk masa yang akan datang (Ghofar, 2004), partisipasi masyarakat nelayan masih sangat rendah dalam hal perlindungan dan sumber daya pesisir laut. Bentuk partisipasi masyarakat pesisir pihak memanfaatkan sumber daya pesisir laut merupakan factor menentukan dalam hal pengelolaan dengan melaksanakan manajemen berbasis komunitas dan dilakukan secara partisipatif (Priyulianto, 2005).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di pesisir pantai Gampong Jawa Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peran panglima laut dalam upaya pelestarian populasi ikan melalui system terek pukut sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Sehingga mengangkat perekonomian dan kesejahteraan nelayan dapat ditingkatkan,
- b. System terek pukut nelayan dapat membantu masyarakat sekitar, masyarakat setiap sore hari membeli ikan segar yang dijual oleh nelayan dengan harga yang bersahabat.

c. Adanya pengaturan hukum adat dan hukum negara juga diberlakukan apabila ada sanksi yang melanggar, mengatur berbagai hal seperti tidak boleh menembang pohon cemara dikarenakan adanya bayangan, adanya planton, sehingga anak ikan dapat berkembang biak dengan baik, penangkapan ikan melalui terek pukut tidak boleh merusak ekosistem di kawasan pesisir laut, ada aturan-aturan yang boleh dikerjakan dan ada aturan yang tidak boleh dikerjakan. dan saksi adat diberlakukan apabila ada yang melanggar.

Penelitian ini hanya terbatas pada pelestarian populasi ikan saja melalui system terek pukut, perlu diadakan penelitian lanjutan oleh peneliti lain pada pelestarian yang berbeda, sehingga dapat memperluas dan melengkapi pelestarian populasi ikan

- a. Pemerintah harus lebih memperhatikan keadaan para nelayan dalam segi bantuan peralatan alat tangkap terek pukut.
- b. Masyarakat nelayan dan pengunjung harus menjaga dan melestarikan kawasan pesisir pantai supaya ekosistem laut dapat terjaga sebagai kekayaan alam. Supaya perekonomian nelayan dapat lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. 2012 *Peran Lembaga Adat Keujreun Blang Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawah* di Kabupaten Bireun, Jurnal Al-Iman
- Adli, M. dkk. (2006). *Selama Kearifan Dalam Kekayaan*. Lembaga Hukum Panglima Laot dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Jakarta.
- Apriana, E (2012) *Pengembangan Program Perkuliahan Biologi Konservasi dengan Pendekatan Kontektual Berrbasis Kearifan Lokal Aceh Untuk*

- Meningkatkan Literasi Lingkungan dan Tindakan Konservasi*. Disertasi Doktor Pada pada SPs UPI. Bandung: tidak diterbitkan.
- Bengen. 2001. *Pedoman Teknis. Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor
- BRR. (2006). *Aceh and Nias One Year After Tsunami: The Recovery Effort and Way Forward. A Joint Report Of The BRR And International Partners*. Banda Aceh: Aceh Nias Rehabilitation and Recontruction Agency.
- Dahuri, dkk. (2009). *Keanekaragaman Hayati Laut*. PT. Gramedia: Jakarta
- Done, T.J., and R.E. Riechelt. (1998). *Integrated Coastal Zone and Fisheries Ecosystem Management: Generic Goals and Performance Indices*. *Ecological Applications*, 8(1): 110-118.
- Ghofar.(2004). *Pengembangan sumber daya manusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Herdiatmi S. (2011) *Pendukung kebersihan pengelolaan sampah kota*. *INNOFARM. Jurnal Inovasi pertanian*, 10 (1): 50-66
- Imran, Ali, Efendi, Ismail, 2016. *Inventarisasi Mangrove di pesisir pantai cemara Lombok barat*. *JUVE Vol 1*
- Indrawan, M. Primack, R, B dan Supriatna, J, (2007). *Biologi Konservasi*. Edisi Revisi Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Munandar, A., dkk. (2009). *Konservasi Fauna Indonesia*. Bandung: Rizqi Press
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Mulasari, S, A (2012). *Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap terhadap prilaku masyarakat dalam mengelola sampah di dusun padukuhan desa sidokarto kecamatan godean kabupaten sleman yogyakarta*. *Jurnal Kesmas vol 6 nomor 3-204-211*
- Kutanegara. (2014) *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan.*, *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*. Gadjah Mada University Press
- Sulaiman. (2010). *Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laut di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan Yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat*. Thesis UNES.
- Nuitja, I Nyoman, 1992. *Biologi dan Ekologi Pelestarian Penyu Laut*. IPB Press Bogor.
- Priyulianto. (2005). *Adaptasi Lingkungan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Pontoh, Ria Kurniasih, 1992. *Preservasi dan konservasi: Suatu TindakanTeori Perancangan Kota*, Bandung: Jurnal PWK.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan Adat.
- Peraturan Daerah Provinsi NAD Swantoro. (2015). *Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia*. Jakarta.
- No 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 1 Ayat 8
- UU Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 *Tentang Perikanan*.
- Undang-undang nomor 31 tahun 2004. *Tentang UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam” Hayati dan Ekosistemnya (KSDHA &E)*.
- Undang-undang nomor 18 tahun 2001. *Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 *Tentang Perikanan*.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 *Tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat*
- Wahyu ningsih, (2016) *Efektivitas Upaya mitigasi Abrasi Berbasis Ekosistem di Kabupaten Kolonpongo, DIY, Prosiding Seminar Nasional Kelautan Universitas Trunojoyo, Madura 27 Juli 2016*